

Eksistensi Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi

Alfansa Surya Shadiq¹ Sahuri Lasmadi² Elizabeth Siregar³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: alfaanshadiiq@gmail.com¹ slasmadi@unja.ac.id² elizabeth@unja.ac.id³

Abstrak

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berintegritas. Dalam konteks tersebut, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai instrumen preventif melalui fungsi intelijen penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan eksistensi Direktorat PPS sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi serta merumuskan penguatan pengaturannya ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, eksistensi Direktorat PPS telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, khususnya dalam mendukung pengamanan pembangunan melalui deteksi dini, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan pengaturan yang komprehensif, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya sinergitas antar lembaga. Dalam perspektif ke depan sebagaimana dibahas dalam Bab IV, penguatan eksistensi Direktorat PPS perlu dilakukan melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan terintegrasi, peningkatan koordinasi antar penyelenggara pemerintahan, serta optimalisasi peran intelijen penegakan hukum berbasis teknologi. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi preventif dalam mencegah potensi korupsi, sehingga pelaksanaan pembangunan strategis dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengamanan Pembangunan Strategis, Tindak Pidana Korupsi, dan Intelijen Penegakan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi di Indonesia telah menjadi masalah krusial, meskipun berbagai perangkat hukum telah tersedia dan berbagai program pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilaksanakan, berbagai kasus tindak pidana korupsi masih banyak terungkap, bahkan beberapa diantaranya melibatkan pejabat Negara dan elit politik. Dampak dari tindakan korupsi ini menimbulkan kebocoran dan penyelewengan anggaran di berbagai proyek Pemerintah yang merugikan keuangan Negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi patut menjadi perhatian karena mencederai nilai-nilai dalam konsesus bangsa (Pancasila dan UUD NRI 1945). Berbagai pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, menandakan masih adanya gendang perang di Indonesia terhadap korupsi, yang digambarkan melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2024 yang meningkat tipis dibanding tahun sebelumnya, dengan skor menjadi 37/100 dari Tahun sebelumnya yang berada di angka 34/100. Hlm ini diikuti dengan kenaikan peringkat Indoonesia dari peringkat 115 di Tahun 2023 menjadi peringkat 99 dari total 180 Negara yang disurvei.(Sustain.id, n.d.) Di Indonesia, untuk bisa menetapkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak adalah dengan berlandaskan 13 Pasal yang tertera

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(Masyhudi, 2022) Dalam rangka percepatan dan mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diputuskan sebanyak 201 (dua ratus satu) Proyek Strategis Nasional dan 5 (lima) Program Strategis Nasional.(Toegarisman, 2018)

Sebagai salah satu pranata dalam rangka mengawal pembangunan nasional adalah melalui peran Kejaksaan Republik Indonesia. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30B, pada huruf (b) disebutkan bahwa intelijen penegakan hukum mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, dan pada huruf (d) diatur bahwa melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme. Intelijen penegakan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi ini bertujuan agar pembangunan strategis daerah dapat terwujud, dengan efektif, efisien, tercegahnya korupsi dan terselamatkannya keuangan Negara, sesuai dengan amanat Presiden RI bahwa "Ukuran kinerja pemberantasan korupsi sepatutnya diubah. Keberhasilan penegak hukum bukan saja diukur dari jumlah pengungkapan kasus. Tapi juga mesti diukur, berapa potensi kerugian Negara yang dapat diselamatkan dalam proyek pembangunan" (Presiden RI Joko Widodo, 16 Agustus 2019). Untuk itu sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja intelijen penegakan hukum yang mampu mencegah tindak pidana korupsi dalam rangka memperkuat proses konsolidasi demokrasi. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh Kejaksaan menekankan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sebagai upaya terakhir setelah upaya dan tindakan administratif dilakukan sesuai doktrin hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai the last resort atau ultimum remedium ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum dan sosial;
2. Mengemukakan peran pendampingan dan pengamanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional/daerah;
3. Menjadikan Audit Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra dalam proses dugaan penyalahgunaan wewenang aparatur Pemerintahan maupun pejabat publik lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Pengamanan Pembangunan Strategis yang bersifat preventif/persuasif telah diatur secara definitif dalam struktur organisasi Kejaksaan Replublik Indonesia, yang termuat dalam Peraturan Jaks Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Nomor: B-1450/D/DS/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis. Pembentukan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, salah satunya disebabkan oleh adanya kondisi pada Tahun 2015 lalu dimana penyerapan anggaran yang dialami oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyak Pejabat Daerah yang takut dipidanakan apabila salah atau menyimpang dalam menggunakan anggaran tersebut, tindakan para Pejabat dalam mengelola keuangan perlu di awasi karena tanpa pengawasan Pejabat dapat melakukan korupsi.(Ni Ketut Puput Cahyaningsih, I Gusti Bagus Suryawan, n.d.) Dibentuknya Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, diharapkan setiap Pejabat Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meminta Pengamanan untuk penggunaan anggaran keuangan Daerah, sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan program pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis yang memegang peranan dalam pengamanan Pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah ini dibentuk dengan lebih menekankan pada upaya pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi. Tindakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya diperuntukan bagi rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. (Fajrin Irwan Nurmansyah, Amiruddin, 2020) Selain itu, tindakan ini merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia sehingga diharapkan mampu mendukung percepatan program-program strategis pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan agar pembangunan baik di pusat maupun di daerah dapat terlaksana secara efektif dan optimal. Oleh karena itu, upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat hanya terbatas pada program-program penyuluhan hukum dan penerangan hukum, melainkan diperlukan adanya suatu formulasi yang lebih efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi ini, dimana salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan cara memberikan tindakan preventif atau pencegahan berupa menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan terhadap proyek-proyek yang bersifat strategis.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif dipahami sebagai pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, baik ditinjau dari segi hierarki peraturan (vertikal) maupun dari segi keselarasan antar peraturan (horizontal). (Muhaimin, 2020) Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan pencatatan atas seluruh sumber hukum yang relevan, menyusun secara sistematis sumber-sumber hukum, mengartikan norma-norma hukum yang memiliki formulasi yang ambigu, agar dapat dijelaskan dengan jelas dan diterapkan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Proyek Strategis Nasional merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional, mengacu pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, pada prinsipnya yang dimaksud proyek strategis nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, berfokus pada pemerataan dan pengembangan infrastruktur yang bersifat strategis. Bagian dari upaya strategis, Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan jalannya Pemerintahan dan pembangunan nasional terutama dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis. Bidang Intelijen Kejaksaan dalam penyelenggaraan kepentingan hukum bertanggung jawab untuk melaksanakan pengamanan demi keberhasilan suatu proyek yang bersifat strategis, sebagaimana termuat dalam Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa fungsi

Kejaksanaan dalam bidang Intelijen, mencakup penyelenggaraan kepentingan hukum yang terdiri dari penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Dalam kepentingan Pengamanan Pembangunan Strategis, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis adalah wujud dari organisasi Intelijen Kejaksanaan. Berdasarkan Pasal 225 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksanaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksanaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksanaan Republik Indonesia, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis di dalamnya terdiri dari:

1. Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi (Subdirektorat IV.A) yang terdiri atas Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi (Seksi IV.A.1) dan Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi (Seksi IV.A.2);
2. Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan, Pertanian, dan Kelautan (Subdirektorat IV.B) yang terdiri atas Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan dan Pertanian (Seksi IV.B.1) dan Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kelautan (Seksi IV.B.2);
3. Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Subdirektorat IV.C) yang terdiri atas Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Alam (Seksi IV.C.1) dan Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Seksi IV.C.2);
4. Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya (Subdirektorat IV.D) yang terdiri atas Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan (Seksi IV.D.1) dan Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Sektor Strategis Lainnya (Seksi IV.D.2), dan Subbagian Tata Usaha.

Sementara itu, produk intelijen Kejaksanaan berdasarkan Bab 1 Angka 5 huruf h Pedoman Kejaksanaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum adalah berupa naskah dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis sebagai laporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen dan kegiatan intelijen. Produk intelijen disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan atau operasi intelijen yang dilaksanakan, mencakup kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis. Ruang lingkup Pengamanan Pembangunan Strategis sebagai bagian dari kegiatan Intelijen Kejaksanaan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis, dan Petunjuk Teknis Nomor:1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis meliputi prinsip, pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis, koordinasi, penghentian kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi. Pengamanan Pembangunan Strategis pada dasarnya merupakan bagian dari peran Intelijen Penegakan Hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis.

Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis yang lebih menekankan pada upaya pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya diperuntukan bagi rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Tindakan preventif merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia. Selain

dari pada itu tindakan pencegahan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan, tindak pidana korupsi dan bahayanya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, akan memacu tingkat penyerapan anggaran yang pada akhirnya mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. (Tri Atmojo Setyo Pranoto, 2024) Hadirnya Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dalam memberikan penerangan, pendampingan, dan pendapat hukum, dalam penyelenggaraan proyek pembangunan dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran aparat Pemerintahan khususnya pejabat publik dalam menentukan dan mengeluarkan kebijakan/keputusan atau tindakan lain yang bersinggungan dengan percepatan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian stigma kebijakan pejabat publik telah dikriminalisasi dapat dihindari bila masing-masing pihak baik Kejaksaan dan pejabat publik dapat bersinergi berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing.

Pengaturan Eksistensi Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Ke Depan Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah Pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang oleh penyelenggara Pemerintah yang merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu sangat wajar apabila tuntutan penyusunan kebijakan Pemerintahan yang bersih dalam kerangka prioritas nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama ditujukan pada penegakan hukum dan upaya pencegahan melalui penyusunan strategi yang berbasis tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RPJPN. Pencegahan korupsi sebagai bagian penegakan hukum harus tetap berdasarkan kepastian hukum yang dimana berdasarkan teori penegakan hukum, beberapa syarat tegaknya hukum harus memenuhi unsur yaitu 1) Faktor hukum atau Undang-Undang sendiri, 2) Faktor penegak hukum, 3) Faktor sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum, dan 4) Faktor masyarakat, serta 5) Faktor budaya. Salah satu pendekatan dalam penegakan hukum adalah Intelijen Penegakan Hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Pasal 30B diatur bahwa Kejaksaan Agung memiliki tugas di bidang Intelijen Penegakan Hukum, dengan kewenangan menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna kepentingan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Bidang pengamanan dan penggalangan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan KKN.

Intelijen Penegakan Hukum yang disebut diatas pada prinsipnya telah dikerangkai oleh payung besar tentang fungsi Intelijen Negara seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dimana ruang lingkup dari fungsi Intelijen atas dasar menjaga kepentingan nasional pada aspek ekonomi, dalam hlm ini pengamanan proyek pembangunan dari tindakan korupsi. Penyelenggaraan Intelijen Penegakan Hukum dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dengan membentuk Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dimana hal tersebut telah diatur secara definitive dalam struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Hal mana pada sebelumnya Kejaksaan Agung dalam perannya mendukung terselenggara Pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan telah melakukan beberapa pembenahan dengan menyusun dan melaksanakan program dalam usaha penanganan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah dengan cara membentuk Tim

Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang bertujuan guna mendorong percepatan pembangunan sekaligus peningkatan kesadaran anti korupsi. Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa peran Intelijen Penegakan Hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi, namun peran tersebut belum optimal karena masih terdapat kekosongan hukum khususnya belum ada peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme terkait Intelijen Penegakan Hukum dalam rangka terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan/preventif dalam penanggulangan masalah tindak pidana korupsi dalam proyek strategis pembangunan nasional. Intelijen penegakan hukum menjadi sebuah solusi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sehingga berbagai pembangunan proyek strategis nasional dapat terkawal dan menutup celah terhadap penyelewengan yang membuat kerugian negara.

Dengan mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka segala upaya guna menangkal kejahatan korupsi haruslah dimulai dengan suatu regulasi yang bersifat *closed system regulation* (sistem regulasi tertutup). Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai segala sesuatu yang terkait dengan tindakan hukum Pemerintah harus dibuat seketat mungkin untuk menghindari adanya celah yang memungkinkan untuk terjadinya perbuatan korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi yaitu membuat lebih kuat, proses atau cara atau perbuatan menguatkan regulasi dimana dalam hal ini adalah peraturan. Dalam hal ini pendekatan hukum digunakan dalam rangka konteks penguatan regulasi. Penguatan regulasi berangkat dari pandangan dari teori tentang sistem hukum (*legal system*) memiliki makna membuat suatu peraturan menjadi lebih kuat atau memaksimalkan hal-hal yang telah dicantumkan dalam berbagai ketentuan yang ada tersebut, serta melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang ada guna meningkatkan keberhasilan tujuan yang diharapkan.

Kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Strategis Nasional dilakukan melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis yang berada dibawah koordinasi bidang Intelijen, dimana sebelumnya Kejaksaan RI pernah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) pada Tahun 2016 yang kemudian dibubarkan pada Tahun 2019 dengan berbagai pertimbangan, maka tugas dan fungsinya dalam pencegahan korupsi harus terus dilanjutkan oleh Kejaksaan sebagai penegak hukum melalui Intelijen Penegakan Hukum, berupa pendampingan secara perdata dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif. Bahwa penguatan regulasi harus didukung kualitas SDM pembentuk regulasi (perumus kebijakan dan perancang regulasi), agar regulasi yang terbentuk lebih mampu melihat dimensi kenegaraan secara lebih luas (bentuk negara kesatuan, keberagaman/pluralisme. Upaya pencegahan (preventif) adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya diperuntukan bagi kepentingan negara benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

Kerjasama dan koordinasi diantara pemangku kepentingan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting dikerangkai oleh semangat sinergi sesuai dengan pendekatan teori sinergi dengan melakukan kegiatan kerjasama yang lebih bukan hanya sekedar bekerjasama, sehingga kekuatan Intelijen Penegakan Hukum akan lebih signifikan lagi. Hubungan sinergistik yang terjalin adalah selalu fokus pada pemecahan masalah korupsi di Indonesia secara bersama-sama agar persoalan tidak menumpuk dan pada akhirnya menjadi beban bersama. Peranan institusi penegak hukum dalam menanggulangi persoalan korupsi merupakan amanat Undang-Undang, untuk itu perlu didorong percepatan pembangunan sistem dan instrumen pencegahan yang efektif dan produktif serta *extra ordinary* dengan

berbagai cara, menggunakan segala sumber daya organisasi yang dimiliki Pemerintah mencegah korupsi. Untuk itu Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dalam kerangka Intelijen Penegakan Hukum memainkan peran sebagai pengaman pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan sehingga Pemerintah dan Pembangunan dapat dijalankan secara professional, netral, mandiri, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Pengaturan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis, dan Petunjuk Teknis Nomor:1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis. Pengaturan Eksistensi Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Ke Depan Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi melalui penguatan regulasi, peran intelijen, peran kejaksaan serta kerjasama dan koordinasi diantara pemangku kepentingan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting dikerangkai oleh semangat sinergi sesuai dengan pendekatan teori sinergi dengan melakukan kegiatan kerjasama yang lebih bukan hanya sekedar bekerjasama, sehingga kekuatan Intelijen Penegakan Hukum akan lebih signifikan lagi. Hubungan sinergistik yang terjalin adalah selalu fokus pada pemecahan masalah korupsi di Indonesia secara bersama-sama agar persoalan tidak menumpuk dan pada akhirnya menjadi beban bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajrin Irwan Nurmansyah, Amiruddin, L. P. (2020). Fungsi Preventif Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi NTB Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education and Development*, 8(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Masyhudi. (2022). *Sistem Integritas Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Cet I)*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Ni Ketut Puput Cahyaningsih, I Gusti Bagus Suryawan, I. N. L. (n.d.). Peran TP4D Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Mengawal Pembangunan Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1),
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN
- Petunjuk Teknis Nomor : B-1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis
- Sustain.id. (n.d.). Naik 3 Skor Indeks Persepsi Korupsi Cpi Indonesia Tahun 2024 Masih Tetap Buruk. /#:~:text=Skor EIU-Country Service Risk,dari tahun 2023 yaitu 37

- Toegarisman, M. A. (2018). Pemberantasan Korupsi Dalam Proyek Strategis Nasional (Cet I). PT. Kompas Media Nusantara.
- Tri Atmojo Setyo Pranoto, A. N. (2024). Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis. *Jurnal Madani Hukum*, 2(2),
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999